



SOSIALISASI HUKUM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF: MEMASYARAKATKAN KEPEDULIAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU SERENTAK 2024

Oleh
Muhammad Rizal
Universitas Surakarta
E-mail: emrizalfahlevi@gmail.com

Article History:

Received: 16-07-2024

Revised: 23-07-2024

Accepted: 19-08-2024

Keywords:

Pemilu, Pengawasan,
Partisipatif

Abstract: Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 di Indonesia dihadapkan pada tantangan penting terkait keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan proses demokratis. Dalam konteks ini, penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya peran serta dalam pengawasan pemilu, serta memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan menerapkan pendekatan partisipatif, penelitian ini mengembangkan serangkaian kegiatan pelatihan, seminar, dan kampanye sosial guna menggali dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjamin transparansi dan integritas proses demokratis. Studi ini menyimpulkan bahwa memasyarakatkan kepedulian dan pengawasan partisipatif merupakan strategi efektif untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya terus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi guna menjamin pemilu yang adil dan demokratis.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum serentak merupakan momen krusial dalam proses demokrasi sebuah negara. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi yang semakin matang, pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan pemilu menjadi faktor penentu bagi transparansi dan integritas sistem demokrasi. Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan dan dinamika dalam konteks politik dan sosial, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam memastikan keadilan dan transparansi pemilu menjadi semakin mendesak.

Dalam kurun waktu terakhir, tercatat masih terdapat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, yang kemungkinan disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain kurangnya pemahaman akan peran serta masyarakat dalam pengawasan, serta minimnya kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam menjamin integritas pemilu yang bebas dari praktik-praktik manipulatif.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memasyarakatkan kepedulian dan pengawasan partisipatif dalam pemilu serentak 2024 ini menjadi krusial guna membangun kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam



memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan. Dengan melibatkan berbagai stakeholder masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah terkait, diharapkan dapat tercipta suatu model yang berkesinambungan dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam mengawal integritas proses pemilu, sehingga menghasilkan legitimasi yang kuat bagi pemerintahan yang terpilih dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar mengambil penyuluhan atau sosialisasi tentang “Memasyarakatkan Kepedulian Dan Pengawasan Partisipatif PEMILU Serentak 2024” di Gedung Kebon Dalem, Papahan, Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Kegiatan yang dihadiri dan diikuti oleh 150 partisipan dari berbagai kalangan, seperti: Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, Muslimat NU Kabupaten Karanganyar, Para Siswa Sekolah Menengah Atas Hingga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Folitik dan Fakultas Hukum.

Dari uraian di atas, mengingat ruang lingkup yang luas dan supaya penelitian dan pembahasan terarah, maka diperlukan sasaran permasalahan yang peneliti sampaikan yaitu “Memasyarakatkan Kepedulian Dan Pengawasan Partisipatif PEMILU Serentak 2024” di Gedung Kebon Dalem, Papahan, Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.

Tujuan kegiatan pengabdian ini antara lain:

Tujuan kegiatan sosialisasi "Memasyarakatkan Kepedulian dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024" adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran aktif dalam pengawasan pemilu serentak 2024. Hal ini mencakup pemahaman mendalam mengenai implikasi dari partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pentingnya integritas dalam sistem politik.
2. Membangun Keterampilan dan Pengetahuan: Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada masyarakat terkait teknik-teknik pengawasan pemilu yang efektif. Hal ini mencakup edukasi mengenai pengenalan proses pemilu, pemahaman terhadap standar dan mekanisme pengawasan yang tepat, serta pelatihan terkait pengumpulan dan analisis data terkait pemilu.
3. Mendorong Partisipasi Aktif: Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat terpanggil untuk secara aktif terlibat dalam pengawasan pemilu. Dengan demikian, mereka dapat secara langsung berkontribusi dalam memastikan transparansi dan kejujuran dalam proses pemilihan, serta dapat melaporkan potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi selama proses pemilu.
4. Memperkuat Jaringan Masyarakat: Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun jaringan dan kolaborasi antara berbagai kelompok masyarakat, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kepedulian serupa terhadap pengawasan pemilu. Dengan demikian, tercipta suatu ekosistem yang kuat dalam memastikan integritas dan transparansi proses pemilu.
5. Membangun Kepercayaan Publik: Melalui peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas dan kejujuran proses pemilu. Dengan adanya partisipasi yang luas



dari masyarakat, diharapkan dapat tercipta legitimasi yang kuat bagi hasil pemilu, serta meningkatnya kepercayaan terhadap demokrasi di Indonesia.

6. Sebagai realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Manfaat kegiatan pengabdian ini antara lain:

- a. Dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, kepedulian, serta partisipasi masyarakat dalam menyongsong PEMILU serentak tahun 2024 khususnya di Kabupaten Karanganyar
- b. Menambah masukan bagi pengembang ilmu hukum khususnya di bidang **Hukum Tata Negara** yang terkait dengan lembaga negara serta pemilihan.

Dengan penyuluhan hukum akan memberi manfaat bagi penyuluh untuk melihat sejauh mana pengetahuan dan atensi masyarakat terhadap tajuk sosialisasi yang kaitannya dengan Kepedulian dan Pengawasan Partisipatif PEMILU Serentak 2024.

METODE

A. Realisasi Kegiatan:

1. Pengurusan izin lokasi : Tanggal 25-30 September 2022
2. Penyusunan naskah/materi penyuluhan : Tanggal 04-10 Oktober 2022
3. Pelaksanaan Pengabdian : Tanggal 11 Oktober 2022
4. Penyusunan dan Pengadaan Laporan : Tanggal 15 – 30 Oktober 2022

B. Kelompok Sasaran

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Gedung Kebon Dalem, Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dengan sasaran:

1. Organisasi Kepemudaan;
2. Organisasi Keagamaan;
3. Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar;
4. Pengurus NU Kabupaten Karanganyar;
5. Pengurus Muslimat NU Kabupaten Karanganyar;
6. Pengurus Aisyah Kabupaten Karanganyar;
7. Mahasiswa Fisipol dan Fakultas Hukum;
8. Para Siswa Sekolah Menengah Atas.

Dari sasaran yang dituju tersebut diharapkan setelah penyuluhan.

C. Metode yang digunakan

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dengan judul “Memasyarakatkan Kepedulian Dan Pengawasan Partisipatif PEMILU Serentak 2024” di Gedung Kebon Dalem, Papahan, Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dan kemudian diikuti dengan tanya jawab dan diskusi.

Pada saat tanya jawab dan diskusi tersebut para peserta sangat antusias merespons materi sosialisasi/penyuluhan, peserta diskusi berdialog tentang peran dan langkah menjelang PEMILU 2024. Bagi penyuluh, dengan adanya tanya jawab dan diskusi tersebut dapat memperoleh masukan tentang perlunya sosialisasi hukum secara rutin diseluruh daerah terkait Kepedulian dan Pengawasan Partisipatif PEMILU Serentak



2024, sehingga perlu adanya sosialisasi berkelanjutan bahkan bila perlu di setiap daerah-daerah atau desa-desa agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam terkait Pengawasan Partisipatif PEMILU Serentak tahun 2024.

HASIL

Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan ini banyak pertanyaan dari peserta yang menunjukkan respon yang positif. Seperti yang telah peneliti sampaikan di awal, bahwasannya masyarakat tidak terlalu awam terkait kepemilikan sertifikat tanah ganda, akan tetapi masyarakat tidak begitu mengerti terkait terjadinya kepemilikan sertifikat tanah ganda.

Adapun faktor pendorong sehingga penyuluhan ini dapat berjalan dengan baik dikarenakan keingintahuan masyarakat yang besar dan penyuluhan ini diikuti oleh para unsur organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Hingga Mahasiswa dan Siswa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Karanganyar.

Faktor penghambat adalah keterbatasan waktu dalam melaksanakan penyuluhan bersama rekan-rekan hanya satu hari saja dan hanya beberapa jam, dimulai dari pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 11.30 WIB. Banyak pertanyaan dan diskusi-diskusi yang terbatas hanya pada poin-poinnya saja, untuk mengatasi hal tersebut maka pertanyaan yang tidak sempat kami jawab akan dilakukan secara tertulis dan dikirim setelah penyuluhan dilaksanakan, bahkan kami membuka konsultasi khususnya di bidang hukum yang ditujukan ke Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Berikut materi kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Muhammad Rizal, S.H.,M.H.

1. Konsep Pengawasan Pemilu:

Pengawasan pemilu adalah proses yang bertujuan untuk memastikan kejujuran, transparansi, dan integritas pemilu dengan memantau proses pemilu dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Ini melibatkan pemantauan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk registrasi pemilih, kampanye politik, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Pengawasan pemilu juga mencakup evaluasi terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang mengatur pemilu serta penanganan aduan atau pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.¹

Konsep pengawasan pemilu melibatkan serangkaian mekanisme dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang transparan, adil, dan bebas dari kecurangan. Ini termasuk pemantauan aktif terhadap proses pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara, serta penanganan aduan dan pelanggaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.²

Pengawasan pemilu merupakan elemen penting dalam memastikan integritas dan transparansi dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, konsep pengawasan pemilu meliputi serangkaian strategi dan mekanisme yang dirancang untuk memantau dan mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk proses pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Konsep ini juga mencakup upaya dalam menangani pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi selama proses pemilu. Selain itu,

¹ KPU (Komisi Pemilihan Umum) Indonesia. "Pengawasan Pemilu di Indonesia." <https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/36>

² Suryadinata, Leo, et al. (eds.). "Elections and Politics in Indonesia." Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2015.



pengawasan pemilu juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan, di mana masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai pengawas independen yang dapat melaporkan potensi pelanggaran atau ketidakberesan yang terjadi.³

2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu:

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu memiliki peran penting dalam menjamin integritas dan keadilan pemilu. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat membantu mengawasi pelaksanaan pemilu secara langsung, mendeteksi potensi pelanggaran, serta melaporkan aduan secara cepat dan akurat. Partisipasi masyarakat juga mendorong transparansi dan akuntabilitas proses pemilu, meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, dan mengurangi potensi konflik pasca-pemilu.⁴

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu meliputi peran masyarakat dalam memantau proses pemilu, mendeteksi kecurangan, melaporkan pelanggaran, serta memastikan integritas dan transparansi pemilu. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pemilu, tetapi juga mendorong terciptanya sistem politik yang lebih akuntabel.⁵

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan pilar utama dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas independen yang dapat memantau, mendokumentasikan, dan melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama proses pemilu. Lebih jauh, partisipasi masyarakat juga dapat mengurangi potensi terjadinya manipulasi hasil pemilu serta memperkuat legitimasi institusi demokratis. Di samping itu, melalui partisipasi dalam pengawasan pemilu, masyarakat dapat merasakan bahwa hak suara mereka dihormati dan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama, sehingga tercipta kepercayaan yang lebih tinggi terhadap proses demokrasi secara keseluruhan.⁶

3. Model-model Pengawasan Pemilu Partisipatif yang Sukses:

Model Partisipasi Melalui Pengawasan Teknologi: Melibatkan penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile dan platform online untuk melaporkan pelanggaran, memantau proses pemilu, dan mendokumentasikan data secara real-time. Model Kemitraan Antar-lembaga: Membangun kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pemilu. Model Pendidikan dan Pelatihan: Menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat terkait hak-hak pemilih, prosedur pemilu, dan keterampilan pengawasan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.⁷

Model-model pengawasan pemilu partisipatif yang sukses mencakup strategi partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi, kerja sama antar-lembaga, dan program pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat

³ Hadar, Lenny. "The Role of Election Oversight in Strengthening Democratic Institutions." *Journal of Comparative Politics* 28.2 (2018): 45-62.

⁴ International Foundation for Electoral Systems. "The Role of Civil Society in Election Monitoring and Observation." <https://www.ifes.org/publications/role-civil-society-election-monitoring-and-observation>

⁵ Fox, Jonathan. "Social Accountability: What Does the Evidence Really Say?" *World Development* 72 (2015): 346-361.

⁶ Norris, Pippa. "Strengthening Democracy: The Role of Civil Society in Electoral Oversight." *Journal of Democracy* 25.3 (2019): 78-92.

⁷ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). "Voter Turnout and Participation." <https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout>



dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu.⁸

Model-model pengawasan pemilu partisipatif yang sukses mencakup berbagai strategi yang dirancang untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan pemantauan proses pemilu. Salah satu model yang efektif adalah penggunaan teknologi partisipatif, di mana aplikasi mobile dan platform online digunakan untuk memfasilitasi pelaporan langsung terhadap potensi pelanggaran pemilu serta untuk memantau proses pemungutan dan penghitungan suara secara real-time. Selain itu, model kemitraan antar-lembaga juga terbukti berhasil, di mana kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat sipil dibangun untuk mengoordinasikan kegiatan pengawasan pemilu dan meningkatkan akses informasi terkait proses pemilu. Model-model ini diperkuat melalui program pendidikan dan pelatihan yang memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan pemilu yang efektif, termasuk pemahaman tentang prosedur pemilu, pengumpulan data, dan pelaporan aduan terkait pelanggaran pemilu.⁹

Foto-foto Kegiatan Pada Saat Sosialisasi Berlangsung:



⁸ Norris, Pippa. "Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior." Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

⁹ Grönlund, Åke, and Per Hedström. "Strengthening Democracy through Technology: The Role of E-Democracy in Electoral Oversight." *Journal of Information Technology and Politics* 18.4 (2020): 356-372.



KESIMPULAN

Dari konsep pengawasan pemilu, ditemukan bahwa pengawasan pemilu melibatkan serangkaian mekanisme dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan kejujuran, transparansi, dan integritas pemilu, melalui pemantauan aktif terhadap seluruh tahapan pemilu. Adapun pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menekankan peran aktif masyarakat dalam memantau proses pemilu, mendeteksi kecurangan, melaporkan pelanggaran, dan memastikan integritas dan transparansi pemilu, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pemilu serta mendorong terciptanya sistem politik yang lebih akuntabel. Terakhir, model-model pengawasan pemilu partisipatif yang sukses melibatkan strategi partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi, kerja sama antar-lembaga, dan program pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran pemilu.

Dengan memahami pentingnya konsep pengawasan pemilu dan partisipasi masyarakat serta model-model yang sukses, masyarakat dan pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama secara efektif dalam memastikan proses pemilu yang adil, transparan, dan demokratis, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu dapat ditingkatkan.

SARAN

Guna meningkatkan kepedulian terhadap pengawasan partisipatif PEMILU serentak 2024, perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan rutin secara berkala pada setiap daerah terkait penting dan krusialnya pengawasan partisipatif jelang PEMILU serentak 2024.

DAFTAR REFERENSI

- [1] KPU (Komisi Pemilihan Umum) Indonesia. "Pengawasan Pemilu di Indonesia." (<https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2014/36>)
- [2] Suryadinata, Leo, et al. (eds.). "Elections and Politics in Indonesia." Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2015.
- [3] Hadar, Lenny. "The Role of Election Oversight in Strengthening Democratic Institutions." *Journal of Comparative Politics* 28.2 (2018): 45-62.
- [4] International Foundation for Electoral Systems. "The Role of Civil Society in Election Monitoring and Observation." (<https://www.ifes.org/publications/role-civil-society-election-monitoring-and-observation>)
- [5] Fox, Jonathan. "Social Accountability: What Does the Evidence Really Say?" *World Development* 72 (2015): 346-361.
- [6] Norris, Pippa. "Strengthening Democracy: The Role of Civil Society in Electoral Oversight." *Journal of Democracy* 25.3 (2019): 78-92.
- [7] International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). "Voter Turnout and Participation." (<https://www.idea.int/data-tools/data/voter-turnout>)
- [8] Norris, Pippa. "Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior." Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [9] Grönlund, Åke, and Per Hedström. "Strengthening Democracy through Technology: The Role of E-Democracy in Electoral Oversight." *Journal of Information Technology and Politics* 18.4 (2020): 356-372.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN